

**PENETAPAN UPAH MINIMUM YANG LAYAK MENURUT PASAL 88
AYAT 4 JO PASAL 89 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**(SUATU STUDI ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR
128/G/2011/PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG ANTARA
DPK APINDO KABUPATEN BEKASI VS GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**NAM A : RUDOLF CHAERUL BAWOTONG
NPM : 200810115263**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RUDOLF CHAERUL BAWOTONG
NPM : 200810115263
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : Penetapan Upah Minimum Yang Layak Menurut Pasal 88 ayat 4 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Suatu studi atas putusan perkara Nomor 128/G/2011/Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara DPK Apindo Kabupaten Bekasi vs Gubernur Propinsi Jawa Barat).



Disetujui Oleh :

PEMBIMBING MATERI

(Herbert Napitupulu, SH, MH)

PEMBIMBING TEKNIS

(Retno Kus Setyowati, SH, MH, MM)

PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI "B" NOMOR 001/BAN-PT/Ak-XI/SI/IV/2008

NAMA : RUDOLF CHAERUL BAWOTONG
NPM : 200810115263
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PENETAPAN UPAH MINIMUM YANG LAYAK MENURUT PASAL 88
AYAT 4 JO PASAL 89 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
(SUATU STUDI ATAS PUTUSAN PERKARA NOMOR
128/G/2011/PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG
ANTARA DPK APINDO KABUPATEN BEKASI VS GUBERNUR
PROPINSI JAWA BARAT).

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 7
September 2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH.

Dekan

Drs. Logan Siagian, MH.


Ketua Penguji

Herbert Napitupulu, SH, MH.

Penguji I

Ari Widiarti, SH, MH.

Penguji II



LEMBAR PERNYATAAN

N a m a : RUDOLF CHAERUL BAWOTONG

N P M : 200810115263

Judul Skripsi : Penetapan Upah Minimum Yang Layak Menurut Pasal 88 ayat 4
Jo Pasal 89 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.


(Suatu studi atas putusan perkara Nomor 128/G/2011/Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung antara DPK Apindo Kabupaten
Bekasi vs Gubernur Propinsi Jawa Barat).

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya yaitu skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 29 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGALANGAN
9946EABF02478666
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Rudolf Chaerul Bawotong

MOTTO :

Tiada suatu Hasil, tanpa Ketekunan dan Kesabaran,

*Tiada Ketekunan dan Kesabaran yang dapat diberikan tanpa
Keinginan dan pengorbanan,*

*Tiada Keinginan dan Pengorbanan yang dapat bertahan terus
menerus, tanpa menyadari Untuk Apa Ini Semua.*

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan,



Kupersembahkan untuk :

Istri tercinta, Dra. Nina Triningrum

Dan anak-anak, Natalie, Dhika dan Natasha,

Mereka yang memberi makna hidupku

Sehingga menjadi lebih berarti.

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Dengan mengucapkan syukur Puji Tuhan, penulis naikkan doa terima kasih kehadiran Bapa di Surga karena Berkat Kasih dan Penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini -- sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya--, dengan tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti.

Penulis memilih judul skripsi ini : “Penetapan Upah Minimum Yang Layak Menurut Pasal 88 ayat 4 Jo Pasal 89 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Suatu studi atas Perkara Nomor 128/G/2011/Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara DPK Apindo Kabupaten Bekasi vs Gubernur Propinsi Jawa Barat)”, dengan menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan. Namun penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Drs. H. Moch. Djatmiko, SH, M.Si., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Herbert Napitupulu, SH, MH., selaku Dosen pembimbing materi yang telah mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi

- pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Retno Kus Setyowati, SH, MH, MM., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
 5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
 6. Ibunda Raden Rara Isnani, terima kasih untuk setiap dukungan Doa dan Motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan sesuai dengan harapan.
 7. Istri tercinta Dra. Nina Triningrum, yang senantiasa setia mendampingi, mendoakan serta memotivasi penulis disaat penulis kuliah sambil bekerja dan mengurus rumah tangga, sampai dengan saat-saat penulisan skripsi ini, begitu pula terima kasih yang mendalam buat anak-anakku, Natalie, Dhika dan Dinda (Natasha), karena dengan doa-doa dan serta pertanyaan-pertanyaan mereka “kapan Ayah jadi sarjana hukum?”, selalu memacu saya, sehingga Puji Tuhan skripsi ini dapat terselesaikan. I Love you, all.
 8. Bapak Purwoto Djoko Wurindratmo, Presiden Direktur PT. Berlian Abadua Satu, yang selalu memotivasi serta mendoakan penulis baik dalam berkarir maupun dukungan bagi penulis untuk segera menyelesaikan studi Hukum di FH-Ubhara Jaya.

9. Buat teman-teman seperjuangan di FH-Ubhara Jaya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis, baik saat-saat mengikuti perkuliahan maupun saat penulisan skripsi ini, secara khusus buat Dokter Abdurachman Sp.THT, beserta istri, yang selalu berpikiran positif dalam memberikan motivasi kepada penulis, juga kepada Saudara Aji, yang membantu penulis untuk mendapatkan putusan perkara PTUN yang menjadi objek kajian skripsi ini.

10. Buat Ibu Nursari, tenaga administrasi FH-Ubhara Jaya kampus Bekasi, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdian Ibu kepada kami mahasiswa FH-Ubhara, karena sifat Ibu yang jujur dan sangat kooperatif serta tegas dalam melayani mahasiswa. Semoga Tuhan membalas kebaikan Ibu.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 29 Agustus 2012
Teriring Salam dan Doa,
Penulis

Rudolf Chaerul Bawotong

ABSTRAK

Rudolf Chaerul Bawotong, 200810115263, *Penetapan Upah Minimum Yang Layak Menurut Pasal 88 ayat 4 jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Suatu Studi Atas Putusan Perkara Nomor 128/G/2011/Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung antara DPK Apindo Kabupaten Bekasi vs Gubernur Propinsi Jawa Barat)*. xii,108 halaman, 2012

Kata kunci : Penetapan upah minimum yang layak, asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 28 dan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, memuat bahwa kewajiban Negara untuk campur tangan dalam pemenuhan penetapan upah minimum regional sebagaimana Pasal 88 ayat 4 jo Pasal 89 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bupati Kabupaten Bekasi merekomendasikan upah minimum buruh Kabupaten Bekasi yang kemudian oleh Gubernur Jawa Barat dikeluarkan penetapan dengan No : 561/kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum. Penetapan Gubernur Jawa Barat tersebut digugat pengusaha yang tergabung dalam wadah DPK Apindo Kabupaten Bekasi ke PTUN dengan No Perkara: 128/G/2011/PTUN-BDG. Teori-bahwa negara hukum penjaga malam menguraikan bahwa tugas utama Negara (penguasa) adalah memelihara ketertiban dan ketenteraman sedangkan urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat dianggap merupakan urusan masing-masing individu. Ide/teori tersebut gagal dalam hal memajukan kesejahteraan umum, digantikan ide/teori Negara hukum formal. Campur tangan Negara terbatas terhadap individu dianggap perlu dalam rangka pemerataan pendapatan ekonomi. Teori tersebut telah gagal dalam mengikuti perkembangan masyarakat yang berkembang, sebab sangat terikat kepada undang-undang. Timbul ide Negara hukum materil atau Negara hukum kesejahteraan (welfare state). Tujuannya adalah memberikan kesejahteraan kepada segenap masyarakat. Fakta-fakta menunjukkan bahwa sebelum Penetapan Upah Minimum dikeluarkan, maka sesuai dengan peraturan terlebih dahulu diterbitkan rekomendasi Bupati Kabupaten Bekasi. Dalam mengusulkan rekomendasi telah diadakan rapat, dan unsur pengusaha (DPK Apindo Kabupaten Bekasi) bersikap walk-out sebab tidak setuju atas besaran upah minimum tersebut. DPK Apindo Bekasi menggugat ke PTUN lalu PTUN Bandung menyetujui argumen pengusaha yaitu membatalkan beschiking No : 561/Kep.1540-Bangsos/2011. Kesimpulannya bahwa Pemerintah merasa bahwa ia yang paling berwenang menetapkan upah minimum buruh berdasarkan Negara sejahtera (welfare state) tetapi pengadilan tidak sependapat. Pengadilan berpendapat bahwa penetapan upah minimum tidak boleh campur tangan Negara, tetapi harus mengupayakan kesepakatan antara pengusaha dan buruh.

Pembimbing:

Herbert Napitupulu SH.,MH

Retno Kus Setyowati, SH, MH., MM

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang permasalahan	1
B. Identifikasi dan Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Ide Negara Hukum Penjaga Malam Sebagai Negara Hukum	
Berdimensi Politis	22
B. Ide Negara Hukum Formal Atau Negara Hukum Berdimensi	
Kepastian Hukum	28
C. Konsep Negara Hukum Material Atau Negara Hukum	
Berdimensi Pelayanan Publik	30
D. Pengertian Konsepsional dan Hakikat Negara Hukum	33
E. Asas-asas umum pemerintahan yang baik	39

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Penetapan Upah Minimum Yang Layak	50
B. Peraturan-peraturan hukum yang mendukung penetapan upah	
Untuk kehidupan yang layak	55
C. Kasus Posisi	57
D. Pertimbangan hukum Pengadilan tata Usaha Negara dalam	
Perkara No :128/G/2011/PTUN-BDG	60

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Penetapan Upah Sebagai Konsekwensi Negara Hukum	86
B. DPK Apindo Bekasi menggugat makna Negara Hukum	95
C. Putusan Perkara No. 128/G/2011/PTUN-Bdg Dalam Hubungannya Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

